

Yogyakarta, 5 Desember 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 16
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 1955 (2/1955)

Tentang : Pemberian uang duka/biaya perawatan kepada Petugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat kecelakaan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Rencana Peraturan Daerah tentang Biaya perawatan dan atau uang duka buat anggota/bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang mendapat kecelakaan pada waktu menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor Des.2/4/20 tanggal 12 Maret 1954.

Menimbang: Bahwa perlu mengadakan peraturan pemberian uang duka/biaya perawatan kepada Petugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 30 Nopember 1954 dan 7 April 1955.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang Pemberian uang duka/biaya perawatan kepada Petugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat kecelakaan".

sebagai berikut:

Pasal 1

Para Petugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta:

- (1) Diberi uang duka, bila meninggal dunia dalam menjalankan tugas Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Diberi biaya perawatan, bilamana mendapat kecelakaan dalam menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Petugas dalam pasal 1 ialah mereka yang mendapat tugas dengan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Uang duka tersebut dalam pasal 1 a, diberikan kepada janda/suami/ahli waris Petugas yang bersangkutan sekaligus sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya perawatan tersebut dalam pasal 1 b, diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan perhitungan dari seorang tabib yang merawat menurut golongan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Uang duka/biaya perawatan tersebut dalam pasal 3 diberatkan pada anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

Yogyakarta, 7 April 1955
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1948
Diundangkan dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal, 5 Desember 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1955

Tentang : Pemberian uang duka/biaya perawatan kepada Petugas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat kecelakaan.

PENJELASAN UMUM

Sudah menjadi sesuatu keharusan, bahwa tiap jerih payah itu mendapatkan penghargaan yang setimpal dan sudah menjadi kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dengan peraturan segala sesuatu yang perlu, baik yang mengenai keadaan didalam maupun diluar rumah tangga sendiri yang termasuk kompetensinya.

Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kewajibannya sangat erat hubungannya dengan rakyat baik secara individu atau dalam bentuk organisasi, berhadapan dengan instansi-instansi Pemerintah lainnya maupun dengan pihak partikelir, maka sudah sewajarnya bila dapat menimbulkan sesuatu malapetaka yang berakibat kematian atau kecelakaan.

Hal ini harus diatur sebaik-baiknya hingga tidak ada kerugian sedikit-tidaknya mengurangi penderitaan pihak yang bersangkutan.

Untuk itu bagi para pegawai Pemerintah sudah diadakan peraturan, demikian juga bagi buruh partikelir, maka peraturan Daerah ini ditujukan kepada siapapun yang melaksanakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Pemerintah.

Dengan sendirinya bila didalam melaksanakan peraturan Daerah ini terdapat hal yang belum diatur, maka harus disesuaikan dengan peraturan yang telah ada, agar peraturan ini sungguh-sungguh berarti baik bagi yang terkena maupun bagi yang menugaskan dan melancarkan segala pekerjaan sehingga sebagai instansi Pemerintah yang dipilih oleh dan dari Rakyat dapat sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Rakyat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1: (a) Yang dimaksud dengan uang duka ialah uang sebagai bukti penghargaan ikut berduka kepada ahli waris yang ditinggalkan karena akibat meninggal dunia dalam memenuhi kewajibannya atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Meninggal dunia dalam menjalankan tugas" berarti meninggal baik pada waktu yang bersangkutan sedang menjalankan tugas maupun karena akibat menjalankan tugas itu.

(b) Biaya perawatan ialah uang penghargaan sebagai pengganti ongkos-ongkos perawatan selama yang bersangkutan menderita sakit karena menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2: "Tugas dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" berarti suatu kewajiban yang diberikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada siapapun atas nama Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan surat tugas menurut contoh, sebagai instansi Pemerintah.

Pasal 3: ayat (1) Yang dimaksud dengan janda suami/ahli waris ialah anggota keluarga yang langsung memikul segala akibat dari kematian yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang sah dan dikuatkan oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan syarat-syarat diurutkan dari hak-hak yang tertinggi misalnya isteri/suami.

ayat (2) Biaya perawatan diberikan menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri. Pelaksanaan pemberian uang duka/biaya perawatan dilakukan oleh Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4: Sudah jelas

Pasal 5: Sudah jelas.